



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA**



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor ....., Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Nebetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
8. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir pada Tahun 2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026.
- (3) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 31 Mei 2023

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**  
  
**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal, 31 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,**



**HERA NUGRAHAYU**

**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 19**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya  
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539  
E-mail : [bappeda@palangkaraya.go.id](mailto:bappeda@palangkaraya.go.id)/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 919.a/Set/Bapplitbang/V/2023

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 19).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.

- KESATU : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun 2024 dan berakhir Tahun 2026;
- KEDUA : Penjabaran Rencana Strategis disusun dengan sistematika yaitu :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
  - h. BAB VIII : PENUTUP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Mei 2023



KEPALA BAPPEDALITBANG  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya  
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539  
E-mail : [bappeda@palangkaraya.go.id](mailto:bappeda@palangkaraya.go.id)/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 23/Set/Bapplitbang/I/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

- 12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana;
- 19. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
  - b. Menyusun rancangan program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
  - c. Menyampaikan data atau bahan pendukung yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Januari 2023



KEPALA BAPPEDALITBANG  
KOTA PALANGKA RAYA,

  
**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 23/SET/BAPPLITBANG/I/2023  
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ir. HARRY MAIHADI	Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya	Penanggung Jawab
2.	Dr. MIMI NORYANI, S.Pd., M.M.	Sekretaris	Ketua
3.	UNTUNG SUTRISNO, S.Sos., M.A.P.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
4.	ESTY SUSAN DIARSYAD, S.T.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
5.	FRANS SUNYOTO, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
6.	DODY IRAWAN, S.T.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
7.	Dr. URIANINU NAPULANGIT, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	NANI HERWATI, S.T.	Analisis Perencanaan	Anggota

ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Januari 2023



KEPALA BAPPEDALITBANG  
KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. HARRY MAIHADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020

## KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis ini berisi pendahuluan, gambaran pelayanan SOPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan serta Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Akhir kata semoga dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat menjadi arah perencanaan, penelitian dan pengembangan serta menjadi acuan kinerja dalam rangka perwujudan peran serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai tugas dan fungsinya demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 31 Mei 2023

KOTA PALANGKA RAYA,



**Ir. HARRY MAIHADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 13

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... 19

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ..... 20

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 26

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 29

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 30

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... 31

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 43

BAB VIII PENUTUP ..... 45



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 .....	15
Tabel	2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Tahun 2018-2022 .....	16
Tabel	3.1.	Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya .....	19
Tabel	3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 .....	21
Tabel	3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah .....	25
Tabel	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kota Palangka Tahun 2024-2026 .....	29
Tabel	5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2024-2026 .....	30
Tabel	6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappedalitbang Kota Palangka Periode 2024-2026 .....	35
Tabel	7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilakukan serentak secara Nasional Tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang memiliki kewajiban

untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Bappedalitbang Kota Palangka Raya menjadi sangat penting dalam mensukseskan Pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 bertujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah”.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan agar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun serta sebagai dasar perencanaan tahunan guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Bappedalitbang Kota Palangka Raya serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya dan media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Strategis yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Palangka Raya 2024-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang sebagai berikut :

**1. Sekretariat**

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pelaksanaan kesekretariatan badan yang meliputi program, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan RKBMD, penatausahaan akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan keuangan serta pelaporan penatausahaan Barang Milik Daerah.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

## **2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

### **a. Tugas**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya

## **3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

### **a. Tugas**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



- b. Fungsi
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**

- a. Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Fungsi
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan**


### **a. Tugas**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

### **b. Fungsi**

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di Penelitian dan Pengembangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 47 orang.

- 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan S-3 sebanyak 2 (satu) orang
  - b. Pendidikan S-2 sebanyak 10 (sepuluh) orang
  - c. Pendidikan S-1 sebanyak 30 (tiga puluh) orang
  - d. Pendidikan D-III sebanyak 3 (tiga) orang
  - e. Pendidikan SLTA sebanyak 2 (dua) orang
- 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
  - a. Struktural
    - 1) Eselon II.b : 1 orang
    - 2) Eselon III.a : 1 orang
    - 3) Eselon III.b : 4 orang
    - 4) Eselon IV.a : 2 orang
  - b. Pelaksana : 25 orang
  - c. Pejabat Fungsional : 14 orang
- 3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
  - c. Pembina (IV/a) : 5 orang
  - d. Penata Tingkat I (III/d) : 19 orang
  - e. Penata (III/c) : 5 orang
  - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2 orang
  - g. Penata Muda (III/a) : 11 orang
  - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
  - i. Pengatur (II/c) : 1 orang

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memiliki sarana prasarana sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu :

- 1. Gedung Kantor : 1 unit
- 2. Mobil Dinas : 9 unit



3. Motor Dinas	: 7 unit
4. Komputer PC	: 52 unit
5. Lap Top	: 38 unit
6. Note Book	: 72 unit
7. Printer	: 59 unit
8. Scanner	: 4 unit
9. Harddisk Eksternal	: 60 unit
10. Mesik Ketik	: 13 unit
11. Lemari Besi	: 9 unit
12. Filling Besi	: 57 unit
13. Lemari Kaca	: 15 unit
14. Lemari Kayu	: 6 unit
15. Rak Kayu	: 17 unit
16. Meja Rapat	: 31 unit
17. Meja Tulis	: 66 unit
18. Meja Biro	: 19 unit
19. Kursi Rapat	: 170 unit
20. Kursi Tangan	: 53 unit
21. Kursi Biasa	: 21 unit
22. AC	: 75 unit
23. Televisi	: 15 unit
24. Loudspeaker	: 9 unit
25. Unit Power Supply	: 18 unit
26. CCTV	: 15 titik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Pencapaian kinerja dan realiasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	0	0	0	95,03	100	0	0	0	0,95	1	0	0	0
2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	1	1	0	0	0
3.	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	0	0	82	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0,82	0	0
4.	Persentase OPD yang memiliki perencanaan baik	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0,85	0	0
5.	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	0	0	0	85	90	0	0	0	85	0	0	0	0	0,85	0
	Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA															
6.	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	0	0	0	85	90	0	0	0	85	0	0	0	0	0,85	0
7.	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	0	0	0	85	90	0	0	0	85	0	0	0	0	0,85	0
8.	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	1,00	0

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2022**

Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	3.368.731.658	7.912.021.464	6.279.871.899	5.965.094.020	5.933.046.371	3.305.446.577	6.912.992.956	5.728.927.558	5.167.259.244	5.481.087.251	0,98	0,87	0,91	0,86	0,92
Belanja Barang dan Jasa	9.100.564.988	6.383.050.539	10.346.346.386	8.269.498.328	10.085.161.073	8.149.741.379	5.445.096.137	9.945.058.664	7.544.104.411	9.640.499.669	0,89	0,85	0,96	0,91	0,95
Belanja Modal	438.200.000	96.300.600	278.025.000	466.616.251	2.030.910.938	406.227.550	86.830.600	266.330.900	444.375.488	2.010.046.863	0,88	0,90	0,95	0,95	0,98
<b>Total Belanja</b>	<b>12.907.496.646</b>	<b>14.391.382.003</b>	<b>16.904.243.286</b>	<b>14.701.208.599</b>	<b>18.049.118382</b>	<b>11.861.415.506</b>	<b>12.444.919.693</b>	<b>15.946.617.122</b>	<b>13.165.775.103</b>	<b>17.131.633.783</b>	<b>0,91</b>	<b>0,86</b>	<b>0,94</b>	<b>0,90</b>	<b>0,95</b>

Analisis efektifitas penganggaran merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Efektifitas juga berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Perangkat Daerah untuk merealisasikan anggaran yang ada dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kinerja Perangkat Daerah dikatakan efektif apabila rasio antara 90% s.d. 100%. Semakin tinggi rasio berarti kinerja semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data pada Tabel T-C.24 disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio realisasi dan penganggaran paling tinggi di tahun 2022 dan terendah di tahun 2019. Meskipun rata-rata realisasi target kinerja hampir mencapai 100% namun terindikasi perencanaan penganggaran belum optimal karena realisasi anggaran kurang dari 96%;
2. Rasio Rata-rata terhadap realisasi dan anggaran di Tahun 2018-2022 sebesar 91% yang berarti tingkat efektifitas sudah efektif. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bappedalitbang untuk lebih mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran;

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam kurun waktu dua tahun ke depan, program dan kegiatan akan mengalami perubahan karena dilaksanakan tidak sama seperti periode sebelumnya dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Bappedalitbang diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa peluang dan sasaran yang harus direspon agar kinerja pelayanan dapat lebih ditingkatkan antara lain sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran diharapkan dapat lebih menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas dalam pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara;
2. Tersedianya dokumen RTRW Kota Palangka Raya, dokumen KLHS RPJMD untuk menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, berbasis spasial dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana;
4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas proses perencanaan;
5. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis;
6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada Perangkat Daerah;
7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;
8. Tersedianya aplikasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**  
**Permasalahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya**

Aspek Kajian	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang
	Internal (Kewenangan Bappedalitbang)	Eksternal (di Luar Kewenangan Bappedalitbang)	
Aspek SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum adanya ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Perencana</li><li>• Rendahnya minat untuk berpindah ke jalur Fungsional Perencana dan Peneliti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggaran untuk diklat bagi Fungsional Perencana dan Peneliti yang terbatas di BKPSDM</li><li>• Jumlah formasi penerimaan CPNS setiap tahunnya yang terbatas</li><li>• Regulasi yang mengatur pemindahan jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya keterampilan SDM Perencana dan Peneliti</li><li>• Jumlah SDM yang terbatas</li></ul>
Aspek Kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kajian yang dilaksanakan masih berdasarkan usulan dari OPD</li><li>• Peran fungsional peneliti yang belum optimal</li><li>• Kemampuan perencana yang masih perlu ditingkatkan</li><li>• Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peneliti dari Pihak Perguruan Tinggi</li><li>• Kemampuan perencanaan OPD yang masih perlu ditingkatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta pengendalian dan evaluasi</li><li>• Aplikasi yang belum terkoneksi dan terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi sehingga OPD menggunakan beberapa aplikasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan</li><li>• Kurang efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</li><li>• Ketidakselarasan antara perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan daerah</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh bidang terhadap mitra kerjanya</li></ul>	sesuai peruntukannya	
Aspek Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk melakukan pengadaan sarana prasarana baru maka aset lama yang sudah tidak dapat digunakan lagi harus dihapuskan</li><li>• Kekurangan tempat penyimpanan dokumen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosedur penghapusan aset yang cukup rumit</li><li>• Belum adanya pelatihan/bintek arsiparis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sarana dan prasarana banyak yang perlu diperbaharui seperti computer, laptop dan printer</li><li>• Dokumen masih belum terarsip dengan rapi</li></ul>

**3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappenas dan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Kementerian dan Lembaga yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Nasional.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Nasional Tahun 2020-2024, Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Nasional adalah :

**“Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam rangka mencapai visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Nasional merumuskan dan menetapkan misi yang diemban yaitu :

1. Menyelenggaraan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Dari visi dan misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya ditetapkan tujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dari tujuan yang ditetapkan tersebut, selanjutnya ditetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam periode 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**  
**Arah Kebijakan dan Strategi**  
**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I	<b>Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia</b>		
1.1.	Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	<p>Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai stakeholders di tingkat pusat dan di daerah.</li><li>b. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.</li><li>c. Menyusun kajian model kelembagaan dan pola pendanaan.</li><li>d. Membentuk lembaga pendanaan pengembangan Geopark.</li><li>e. Penyusunan pipeline pengembangan Geopark-Geopark di Indonesia.</li><li>f. Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan penyusunan dossier.</li></ol> <p>Strategi untuk Pelaksanaan KSST</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara negara berkembang.</li><li>b. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.</li></ol>

			<p>Strategi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>a. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;</li><li>• Menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;</li><li>• Melakukan assessment terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran;</li><li>• Menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).</li></ul> <p>b. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat;</li><li>• Menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;</li><li>• Melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada;</li><li>• Menyepakati proses bisnis;</li><li>• Integrasi internal pemerintah daerah;</li><li>• Integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;</li><li>• Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/ Kota.</li></ul> <p>c. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi</li><li>• Peraturan di tingkat pusat dan daerah;</li><li>• Sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;</li><li>• Menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;</li><li>• Melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.</li></ul>
1.2.	Sasaran : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan	<p>a. Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.</p> <p>b. Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.</p> <p>c. Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam pengendalian proses pembangunan.</p> <p>e. Mengawal pelaksanaan Major Projects, melalui fungsi Clearing House akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 2020-2024 sesuai target.</p> <p>f. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis prinsip “<i>Money Follow Program</i>”.</p>
II	<b>Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</b>		
2.1	Sasaran : Terwujudnya kebijakan pembangunan	Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti	<p>a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) berdasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.</p>

	nasional yang visioner	( <i>evidence based planning</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai Clearing House.</li><li>c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.</li><li>d. Melaksanakan kajian strategis (major project, inovasi pembangunan) untuk menyiapkan bahan perencanaan</li><li>e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing dan delivery mechanism.</li><li>f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.</li><li>g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.</li><li>h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional</li><li>i. Mempertimbangkan tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital.</li><li>j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara</li><li>k. Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.</li><li>l. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li><li>m. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li><li>n. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.</li><li>o. Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.</li><li>p. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.</li><li>q. Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.</li><li>r. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.</li></ul>
--	------------------------	------------------------------------	--



			s. Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik ( <i>good governance</i> ) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
III	<b>Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien</b>		
	Sasaran : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> <li>b. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> <li>c. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.</li> <li>d. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.</li> <li>e. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja <i>Integrated Digital Workspace</i> dan <i>Smart Office</i>.</li> <li>f. Meningkatkan <i>quality assurance</i> (QA) perencanaan pembangunan melalui <i>trusted advisory</i> inspektorat</li> </ul>
		Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.</li> <li>b. Optimalisasi fungsi <i>think-tank</i> Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.</li> <li>c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.</li> <li>e. Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDG's</i>), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (<i>Technical and Vocational Education and Training/TVET</i>), dan Stunting.</li> <li>f. Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.</li> <li>g. Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.</li> <li>h. Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.</li> </ul>

**Tabel 3.3.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran Pada Renstra Bappenas	Sasaran pada Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Ketidakselarasan antara perencanaan OPD dengan perencanaan nasional, provinsi dan kota	Belum optimalnya Perencana OPD dalam menyusun dokumen perencanaan	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Provinsi
		Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Belum optimalnya hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian yang dilaksanakan masih berdasarkan usulan Perangkat Daerah</li> <li>• Peran fungsional peneliti yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesadaran akan pentingnya kajian sebelum melakukan suatu perencanaan</li> <li>• Adanya peningkatan kapasitas peneliti</li> </ul>
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum optimalnya hasil pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan	Adanya anggaran untuk rapat koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian terhadap keseluruhan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis, beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan, antara lain :

#### A. Struktur Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Pusat Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut
2. Kota Palangka Raya terbagi menjadi 5 Bagian Wilayah Perkotaan berdasarkan wilayah administratif kecamatan untuk memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
3. Masing-masing Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 10 Sub Pusat Pelayanan (SSP) dan 20 Pusat Lingkungan
4. Pusat Untuk menghubungkan Kota Palangka Raya dengan wilayah lain ataupun antar pusat pelayanan dikembangkan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.
5. Penyediaan Infrastruktur Kota Palangka Raya seperti jaringan listrik, telepon dan drainase pada dasarnya menyesuaikan pengembangan jaringan jalan yang lebih dulu dibangun.

#### B. Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

1. Kawasan lindung di Kota Palangka Raya terdiri dari :
  - a. Kawasan Lindung
  - b. Kawasan Perlindungan setempat
  - c. Ruang Terbuka Hijau Kota
  - d. Kawasan Cagar Alam
  - e. Kawasan Cagar Budaya
  - f. Taman Nasional
  - g. Kawasan rawan bencana di Kota Palangka Raya
2. Kawasan Budidaya di Kota Palangka Raya terdiri dari kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruag evakuasi bencana, kawasan peruntukan sektor informal, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan kawasan peruntukan pelayanan umum dan kawasan peruntukan militer.

#### C. Kawasan Strategis Kota Palangka Raya

1. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi
2. Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Lingkungan

Berdasarkan azas penyusunan penataan ruang yaitu : 1. Keterpaduan; 2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 3. Keberlanjutan; 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; 5. Keterbukaan; 6. Kebersamaan dan Kemitraan; 7. Perlindungan kepentingan umum; 8. Kepastian hukum dan keadilan,serta 9. Akuntabilitas maka tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus memperhatikan azas penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup ke generasi berikutnya. Untuk itu Bappedalitbang Kota Palangka Raya sesuai fungsinya harus memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 menjadi prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya, maka harus terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana dan program RPJMD yang telah disusun. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres 59 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018.

Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi implikasi RTRWK dan KLHS mungkin akan terhambat apabila fungsi dimaksud tidak dijalankan Bappedalitbang secara optimal karena terkendala waktu, SDM dan biaya sehingga dibutuhkan komitmen yang besar bagi semua pihak untuk menjalankan fungsi dimaksud baik intern Bappedalitbang maupun antar Bappedalitbang dengan Perangkat Daerah lainnya.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappedalitbang Kota Palangka Raya di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program belum optimal;
- c. Meningkatkan analisis dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam tiga tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kota Palangka Raya**  
**Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-</b>		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	90%	90%	90%
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	91%	91%
		Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	100%	100%



**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi dan Kebijakan Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2024-2026**

<b>Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang</b>			
<b>Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah	Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Tahun 2024 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Meningkatkan Perekonomian Daerah, dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat Sejahtera
	2. Meningkatnya kualitas perencanaan OPD		Tahun 2025 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Untuk Membangun Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	3. Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah		Tahun 2026 : Optimalisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Menuju Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata
	4. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kota Palangka Raya yaitu :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
  - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    - Pelaksanaan Konsultasi Publik
    - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
    - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
  - e. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
    - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - f. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
    - Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
  - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

#### **4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
  - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
  - Penelitian dan Pengembangan Kelautann dan Perikanan
  - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
  - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
  - Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif
  - Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KOTA PALANGKARAYA PERIODE 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah																
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Indeks	BB Indeks	8.569.570.850	BB Indeks	8.569.570.850	BB Indeks	8.569.570.850	BB Indeks	25.708.712.550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
			5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	74.564.754	100 %	74.564.754	100 %	74.564.754	100 %	223.694.262	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	12.427.941	13 Dokumen	12.427.941	13 Dokumen	12.427.941	39 Dokumen	37.283.823	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	35 Laporan	49.364.000	35 Laporan	49.364.000	35 Laporan	49.364.000	105 Laporan	148.092.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	12.772.813	5 Laporan	12.772.813	5 Laporan	12.772.813	15 Laporan	38.318.439	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.073.651.208	100 %	7.073.651.208	100 %	7.073.651.208	100 %	21.220.953.624	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.943.679.722	47 Orang/bulan	5.943.679.722	47 Orang/bulan	5.943.679.722	141 Orang/bulan	17.831.039.166	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.034.911.486	12 Dokumen	1.034.911.486	12 Dokumen	1.034.911.486	36 Dokumen	3.104.734.458	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.375.000	1 Laporan	10.375.000	1 Laporan	10.375.000	3 Laporan	31.125.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
			5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	84.685.000	12 Laporan	84.685.000	12 Laporan	84.685.000	36 Laporan	254.055.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	5.000.000	100 %	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	153.957.293	100 %	153.957.293	100 %	153.957.293	100 %	461.871.879	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	56.250.000	1 Paket	56.250.000	1 Paket	56.250.000	3 Paket	168.750.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	35.787.293	4 Dokumen	35.787.293	4 Dokumen	35.787.293	12 Dokumen	107.361.879	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	15 Orang	61.920.000	15 Orang	61.920.000	15 Orang	61.920.000	45 Orang	185.760.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	455.533.038	100 %	455.533.038	100 %	455.533.038	100 %	1.366.599.114	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	11.141.000	4 Paket	11.141.000	4 Paket	11.141.000	12 Paket	33.423.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	228.244.700	5 Paket	228.244.700	5 Paket	228.244.700	15 Paket	684.734.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.192.500	4 Paket	25.192.500	4 Paket	25.192.500	12 Paket	75.577.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.902.600	4 Paket	34.902.600	4 Paket	34.902.600	12 Paket	104.707.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	156.052.238	12 Laporan	156.052.238	12 Laporan	156.052.238	36 Laporan	468.156.714	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	481.930.157	100 %	481.930.157	100 %	481.930.157	100 %	1.445.790.471	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
				Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Bappedalitbang	40 %	40 %		40 %		40 %					
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.000.000	12 Laporan	12.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	268.458.302	12 Laporan	268.458.302	12 Laporan	268.458.302	36 Laporan	805.374.906	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	209.471.855	12 Laporan	209.471.855	12 Laporan	209.471.855	36 Laporan	628.415.565	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	324.934.400	100 %	324.934.400	100 %	324.934.400	100 %	974.803.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	223.264.400	16 Unit	223.264.400	16 Unit	223.264.400	48 Unit	669.793.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	40 Unit	29.670.000	40 Unit	29.670.000	40 Unit	29.670.000	120 Unit	89.010.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	64.000.000	1 Unit	64.000.000	1 Unit	64.000.000	3 Unit	192.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	8.000.000	1 Unit	8.000.000	1 Unit	8.000.000	3 Unit	24.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	90 %	2.574.835.419	91 %	2.574.835.419	91 %	2.574.835.419	91 %	7.724.506.257	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase P3DN Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	50 %	51 %		52 %		53 %		53 %			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	15 Dokumen	14 Dokumen	1.406.788.468	17 Dokumen	1.406.788.468	14 Dokumen	1.406.788.468	45 Dokumen	4.220.365.404	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
			Jumlah Laporan Validasi Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		12 Laporan				
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	744.747.100	3 Dokumen	744.747.100	3 Dokumen	744.747.100	9 Dokumen	2.234.241.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	136.501.063	6 Dokumen	136.501.063	6 Dokumen	136.501.063	18 Dokumen	409.503.189	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	72.852.500	3 Berita Acara	72.852.500	1 Berita Acara	72.852.500	5 Berita Acara	218.557.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	52.505.000	1 Berita Acara	52.505.000	1 Berita Acara	52.505.000	3 Berita Acara	157.515.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	134.804.900	2 Berita Acara	134.804.900	1 Berita Acara	134.804.900	4 Berita Acara	404.414.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD )	3 Dokumen	2 Dokumen	265.377.905	2 Dokumen	265.377.905	2 Dokumen	265.377.905	6 Dokumen	796.133.715	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	512.144.250	2 Dokumen	512.144.250	2 Dokumen	512.144.250	6 Dokumen	1.536.432.750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	1 Dokumen	244.000.000	1 Dokumen	244.000.000	1 Dokumen	244.000.000	3 Dokumen	732.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 Orang	66 Orang	268.144.250	66 Orang	268.144.250	66 Orang	268.144.250	198 Orang	804.432.750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Laporan	23 Laporan	498.391.751	23 Laporan	498.391.751	23 Laporan	498.391.751	69 Laporan	1.495.175.253	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
				Jumlah Laporan Realisasi Penggunaan Dalam Negeri di Siswas P3DN	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan						
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	8 Laporan	185.412.063	8 Laporan	185.412.063	8 Laporan	185.412.063	24 Laporan	556.236.189	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	15 Laporan	312.979.688	15 Laporan	312.979.688	15 Laporan	312.979.688	45 Laporan	938.939.064	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	157.510.950	1 Dokumen	157.510.950	1 Dokumen	157.510.950	3 Dokumen	472.532.850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	1 Dokumen	157.510.950	1 Dokumen	157.510.950	1 Dokumen	157.510.950	3 Dokumen	472.532.850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90 %	90 %	2.532.583.786	91 %	2.532.583.786	91 %	2.532.583.786	91 %	7.597.751.358	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
				Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB	22 Nilai	22,5 Nilai	23 Nilai	23,5 Nilai	23,5 Nilai						
				Level Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level						
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Laporan / Dokumen	17 Laporan / Dokumen	903.856.354	17 Laporan / Dokumen	903.856.354	17 Laporan / Dokumen	903.856.354	51 Laporan / Dokumen	2.711.569.062	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	236.166.384	2 Dokumen	236.166.384	2 Dokumen	236.166.384	6 Dokumen	708.499.152	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	105.603.750	4 Laporan	105.603.750	4 Laporan	105.603.750	12 Laporan	316.811.250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	97.410.862	1 Laporan	97.410.862	1 Laporan	97.410.862	3 Laporan	292.232.586	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	204.300.358	4 Laporan	204.300.358	4 Laporan	204.300.358	12 Laporan	612.901.074	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	2 Dokumen	175.000.000	6 Dokumen	525.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	85.375.000	4 Laporan	85.375.000	4 Laporan	85.375.000	12 Laporan	256.125.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Laporan / Dokumen	12 Laporan / Dokumen	537.124.119	12 Laporan / Dokumen	537.124.119	12 Laporan / Dokumen	537.124.119	36 Laporan / Dokumen	1.611.372.357	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	210.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	342.534.306	2 Laporan	342.534.306	2 Laporan	342.534.306	6 Laporan	1.027.602.918	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	6 Laporan	90.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	33.589.813	2 Dokumen	33.589.813	2 Dokumen	33.589.813	6 Dokumen	100.769.439	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	47.000.000	2 Laporan	47.000.000	2 Laporan	47.000.000	6 Laporan	141.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	14.000.000	2 Laporan	14.000.000	2 Laporan	14.000.000	6 Laporan	42.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Laporan / Dokumen	15 Laporan / Dokumen	1.091.603.313	15 Laporan / Dokumen	1.091.603.313	15 Laporan / Dokumen	1.091.603.313	45 Laporan / Dokumen	3.274.809.939	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	331.011.750	2 Dokumen	331.011.750	2 Dokumen	331.011.750	6 Dokumen	993.035.250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	68.022.163	2 Laporan	68.022.163	2 Laporan	68.022.163	6 Laporan	204.066.489	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	17.620.000	2 Laporan	17.620.000	2 Laporan	17.620.000	6 Laporan	52.860.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	579.999.900	3 Dokumen	579.999.900	3 Dokumen	579.999.900	9 Dokumen	1.739.999.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	71.199.900	3 Laporan	71.199.900	3 Laporan	71.199.900	9 Laporan	213.599.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	23.749.600	3 Laporan	23.749.600	3 Laporan	23.749.600	9 Laporan	71.248.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	100 %	685.000.000	100 %	685.000.000	100 %	685.000.000	-	2.055.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	105.000.000	3 Laporan	315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	105.000.000	3 Laporan	315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	3 Dokumen	318.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	106.100.000	3 Dokumen	318.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	229.900.000	2 Dokumen	229.900.000	2 Dokumen	229.900.000	6 Dokumen	689.700.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1 Dokumen	121.959.100	-	-	-	-	1 Dokumen	121.959.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	1 Dokumen	107.940.900	-	-	-	-	1 Dokumen	107.940.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	1 Dokumen	121.959.100	-	-	1 Dokumen	121.959.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1 Dokumen	107.940.900	-	-	1 Dokumen	107.940.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	1 Dokumen	121.959.100	1 Dokumen	121.959.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	107.940.900	1 Dokumen	107.940.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Laporan / Dokumen	5 Laporan / Dokumen	244.000.000	5 Laporan / Dokumen	244.000.000	5 Laporan / Dokumen	244.000.000	15 Laporan / Dokumen	732.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	97.000.000	1 Dokumen	97.000.000	1 Dokumen	97.000.000	3 Dokumen	291.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	97.000.000	3 Laporan	97.000.000	3 Laporan	97.000.000	9 Laporan	291.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	KOTA PALANGK ARAYA
							14.361.990.055		14.361.990.055		14.361.990.055		43.085.970.165		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi, yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil), mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran).

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan telah dapat dicapai dan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang termuat dalam RPD Kota Palangka Raya, maka secara rinci indikator kinerja untuk tiga tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**  
**Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	90%	91%	91%	91%	
2	Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	90%	91%	91%	91%	
3	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	90%	91%	91%	91%	
4	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	90%	91%	91%	91%	
	Penelitian dan Pengembangan						
5	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan urusan penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Palangka Raya yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Palangka Raya, 31 Mei 2023

 KEPALA BAPPEDALITBANG  
KOTA PALANGKA RAYA,  
  
**Ir. HARRY MAIHADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630504 199303 1 020